
MENCARI KEADILAN DAN KEBENARAN HUKUM PROGRESIF PADA MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI RANAH PEMERSATU BANGSA

Erma Hari Alijana

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: ermaaliyana@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini hendak membahas pencarian keadilan dan kebenaran hukum progresif pada Mahkamah Konstitusi Republik. Sudah 14 tahun dari sejak berdirinya telah memberikan banyak kontribusi di dalam sistem ketatanegaraan. Putusan-putusan yang telah dikeluarkannya menjadi rujukan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dapat dijawab oleh hukum positif. Apresiasi positif dan negatif dikemukakan oleh para ahli hingga menjadi bahan examiasi mahasiswa dan dosen. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis normatif kualitatif berdasarkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, teori Negara hukum mengharuskan Negara berdasarkan hukum taat kepada konstitusi, *kedua*, Mahkamah Konstitusi telah mengedepankan aspek tujuan-tujuan hukum keadilan, kebenaran dan kemanfaatan dengan menggunakan hukum progresif serta mengesampingkan hukum positif sebagai salah satu instrumen pemersatu bangsa.

Kata Kunci : Keadilan, Hukum Progresif, Mahkamah Konstitusi, Pemersatu Bangsa

ABSTRACT

This study will discuss the search for justice and the truth of progressive law in the Constitutional Court of the Republic. It has been 14 years since its establishment has contributed much in the constitutional system. The decisions he has issued become references to legal events that can not be answered by positive law. Positive and negative appreciation put forward by experts to be a material examination of students and lecturers. The research method used normative juridical method with qualitative normative analysis approach based on secondary data. The results of research show First, the theory of the State law requires the State based on law to obey the constitution, secondly, the Constitutional Court has put forward the aspects of the objectives of justice, truth and expediency law by using progressive law and overriding positive law as one of the unifying instruments of the nation.

Keywords: *Justice, Progressive Law, Constitutional Court, The nation.*

Pendahuluan

Masalah mendasar sebuah bangunan suatu Negara adalah konsep Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Negara. Kekuasaan tertinggi tersebut biasanya dipahami dalam sesuatu yang abstrak, tunggal, utuh, dan tak terbagi serta bukan berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi, sekalipun demikian, pengakuan terhadap pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah Negara tidak mutlak, kedaulatan Tuhan lah yang lebih tinggi, hingga gagasan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan merupakan fungsi esensial yang ada pada negara. Sedangkan kedaulatan hukum berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu masyarakat bersumber dari hukum, dalam hal ini hukum lebih dilihat secara formal yaitu dari sisi bentuknya sebagai produk yang mengikat segenap warga Negara. dengan demikian hukum dapat saja ditentukan oleh penguasa untuk kepentingan kekuasaannya, namun belum tentu sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Kedaulatan yang dimuat dalam UUD 1945 adalah kedaulatan hukum. Hal ini termaktub dalam alinea 4 UUD 1945 ”.....*maka penjjajaan... disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesiayang berkedaulatan Rakyat.....*” Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar, serta Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Indonesia sebagai Negara Demokrasi Konstitusional pelaksanaan demokrasi dijalankan berdasarkan dan dalam kerangka aturan hukum yang berpuncak pada konstitusi. Konstitusi sendiri merupakan wujud perjanjian tertinggi seluruh rakyat” sehingga kedudukannya Supreme dalam hierarki aturan hukum dan praktik demokrasi.

Pasca reformasi, keberadaan partai politik sangat mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, pengakuan dan pengaturan parpol dalam UUD 1945 telah menempatkan parpol sebagai salah satu organ Konstitusi dalam pasal 22E ayat (3) dan pasal 6A ayat (3) UUD1945.² Peran inilah yang perlu lebih diperhatikan dalam perkembangan demokrasi saat ini. Peran demokrasi yang terkait dengan Antusias Masyarakat dalam ber Demokrasi merupakan salah satu aspek dari yang ditinjau dari etimologi, asal kata Demokrasi berasal dari kata Demos yang berarti Pemerintahan dan Krateos yang berarti rakyat, artinya pemerintahan yang bersumberkan dari nilai -nilai kerakyataan yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sedangkan Demokratisasi merupakan proses dari pelaksanaan pengembangan dan

¹ Jenedjri M.Gaffar, Demokrasi Konstitusional Kompres No.2, 2013, hlm. 3-7.

² “Peran Konstitusional Partai Politik”, Seputar Indonesia 18 Febuari 2009.

penciptaan iklim demokrasi itu sendiri. Hal tersebut disebabkan tatanan masyarakat sebagai konstelasi kekuatan yang dibangun oleh kelompok-kelompok masyarakat menentukan keinginan dari segala bidang baik dari Politik, ekonomi, social, agama dan sebagainya...sebagai kekuatan menuju jalan keberhasilan masyarakat untuk membangun kekuasaan secara relative berimbang diantara para kelompok kelompok untuk menuju Demokrasi yang kuat.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sedang berproses yang sedang mengalami perubahan tatanan dan peranan dalam berdemokratisasi. Tatanan primordial yang masih kokoh mewarnai kehidupan masyarakat belum tumbuh sebagai basis demokrasi karena institusi kehidupan yang menjembatani peredaan masalah dan sekaligus penyelesaiannya belum bekerja secara efektif. Dalam kondisi seperti ini Kapitalisasi kehidupan ekonomi sedang menumbuhkan tatanan kelas atau pelapisan masyarakat. Sekalipun potensinya untuk meyederhanakan perbedaan dan konflik nilai dan kepentingan jauh lebih besar dari tatanan primordial masyarakat. Namun masalah lemahnya kekuatan institusi kehidupan terhadap kekuatan pribadi dalam hubungan social tetap menjadikan potensi itu tidak berkembang. Walaupun demikian keunggulan tatanan pelampiasan masyarakat yang lebih mampu menumbuhkan kemampuan meyelesaikan konflik atas rangsangan fungsi institusi dalam kader yang lebih rendah, meyebabkan banyak orang menjatuhkan harapannya pada pertumbuhan demokrasi.

Sementara dilema suatu Negara hukum modern yang dibangun atas dasar demokrasi, pada satu sisi pemerintahannya dibebani tugas dan tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pada sisi lain setiap tindakan pemerintahannya diharuskan berdasarkan atas hukum. Persoalan dasarnya adalah bagaimana cara pemerintah meyelesaikan suatu persoalan yang persoalan itu harus segera diselesaikan sementara hukum yang mengaturnya belum tersedia seperti Pertempuran di Media Sosial, media social memainkan peran yang sangat menentukan dalam perhelatan politik memperebutkan suara rakyat melalui media sosial sangat membantu dalam mengungkapkan pikiran, aspirasi, gagasan, pendapat dan keinginan serta masukan -masukan dalam berinteraksi dalam era yang serba digital saat ini, namun disisi lain sangat disayangkan penggunaan media social oleh masyarakat kerap kali tidak bijak dan justru menghadirkan banyak permasalahan. Media social dijadikan alat untuk meyebar luaskan fitnah dan kampanye negative terhadap lawan musuh dalam sebuah pilkada misalnya, serta kecepatan sebaran informasi, terutama yang bersifat palsu atau negative sangat luar biasa, ironisnya, informasi palsu atau bohong yang disebarkan itu mudah dipercaya publik. Bahaya dari fitnah di media social. Dalam realisasi penggunaan kebijaksanaan tersebut sering timbul persoalan,

bagaimana idealnya penggunaan kebijaksanaan itu oleh pemerintah sehingga penggunaannya tetap dalam koridor hukum dan demokrasi. Hal tersebut diartikan bahwa penggunaan lembaga Kebijaksanaan itu justru tidak mendominasi aktivitas pemerintahan. Sehingga berakibat Negara huku-demokratis berubah menjadi Negara kebijaksanaan atau Negara pejabat.

Ditinjau dari segi teoritisnya, suatu Negara hukum demokratis memberikan ruang kebijaksanaan yang luas kepada pemerintahannya dalam menyelenggarakan tugas tugas dan pemberian ruang kebijaksanaan itu disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif yaitu dengan meningkatkan peranan lembaga legislative dan yudikatif. Meskipun suatu Negara menyatakan dirinya sebagai Negara hukum. Akan tetapi Negara tersebut masih menyembuyikan sebuah kekuasaan untuk menguasai sebuah Negara tanpa menepati posisinya sebagai Negara hukum yang mengakibatkan mengarah pada sikap menjadi Negara hukum otoriter, Hal tersebut dapat terjadi karena pembuat Undang- undang memberikan ruang kebijaksanaan yang luas itu tanpa disertai pengawasan terhadap pelaksanaan Undang- Undang misalnya pada Undang- undang Pilkada tentang Tindak Pidana Pemilu yang mengakibatkan pemerintah menjadi sangat bebas menggunakan lembaga kebijaksanaan tersebut dengan berbagai bentuk dengan derajat kepentingannya. Bahkan dampak negative yang kemudian muncul adalah semakin banyaknya pembatasan, pengetatan dilakukan oleh pemerintah terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang pengaturannya justru banyak dilakukan melalui lembaga kebijaksanaan.

Dalam sebuah Negara demokratis, penyelenggaraan pemilihan umum diupayakan untuk mandiri dari pesanan politik dan pemerintahan.³ Hal tersebut dikarenakan satu pihak tidak diinginkan adanya campur tangan (intervensi) dari proses politik dan pemerintahan terhadap hasil pemilu. Sementara disisi lain, proses pemerintahan diharapkan dapat berjalan tanpa dipengaruhi oleh atau dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan pemiiu/ pilkada. Hal itulah yang menjadikan barometer keberhasilan atau gagalnya sebuah demokrasi, contoh Pilkada DKI Jakarta sebagai barometer untuk daerah atau wilayah wilayah karena DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan yan bersifat khusus, sehingga aura politiknya sangat kental dengan kepentingan masa depan partai politiknya masing-masing, mengakibatkan terperosoknya partai politik ke jurang kehancuran atas apa yang telah diperbuat partai politik tersebut dengan berbagai macam cara tanpa lagi melihat koridor hukum yang telah ditentukan oleh Penyelenggara pemilu. Oleh karena itu salah satu persyaratan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pilkada dalam suatu Negara demokrasi adalah bahwa

³ "Negara Demokrasi Konstitusional", *Seputar Indonesia* 1 April 2011.

penyelenggara pemilihan umum atau Pilkada mandiri penuh, dari ikut campuran dalam hal sarana prasarana dari pihak pemerintah setempat.

Hal ini sudah dijamin dalam Undang- Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) yang menggariskan bahwa : pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri . Hal tersebut terlihat dari penempatan pengaturan pemilihan pilkada daerah tersebut. Dimana tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sangat berperan memberikan pengawalan Konstitusi yang benar benar berpihak ke rakyat bukan pada partai partai yang berkuasa. Dengan demikian, dinamika yang terjadi di Indonesia atas putusan putusan Mahkamah Konstitusi sebaiknya dianggap sebuah kewajaran menjadikan Undang - undang Dasar 1945 sebagai wacana sentral dalam perdebatan peraturan perUndang- undangan dan kebijakan, akan muncul tuntutan untuk memahami UUD sebagai hukum tertinggi serta mengembangkan norma norma dasar didalamnya untuk menentukan pilihan norma dan kebijakan yang menjadi materi muatan Undang- Undang. Hal itu merupakan tahapan yang kondusif untuk mewujudkan UUD 1945 sebagai The Living Konstitusi.

Di Indonesia pelaksanaan berdasarkan sarana aturan aturan hukum yang berpedoman pada konstitusi yang merupakan wujud dari sebuah perjanjian tertinggi seluruh Rakyat Indonesia. sehingga kedudukannya *Supreme* dalam herarki aturan hukum dan praktik demokrasi. Hal itu sebagai bahan konsekuensi dan ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Yang menyatakan bahwa Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang- Undang Dasar. Sebaliknya hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat sehingga harus dijamin adanya peran serta dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak dibuat untuk menjamin beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan warga Negara. Sebagai pelaksanaan dan konsepsi Negara hukum yang demokratis, prinsip penerapan hukum yang dijiwai oleh ruh keadilan tersebut tentu bukan hanya domain hakim yang memeriksa, mengadili, dan yang memutus perkara, para penegak hukum lainpun tentu harus menerapkan hukum tanpa menghilangkan ruh keadilan, sebab dengan demikian hukum akan menemukan wajah aslinya, yakni sebagai instrument yang diperlukan untuk melindungi manusia dan tatanan kehidupan masyarakat, bukan sebaliknya hukum mengorbankan manusia dan masyarakat.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah *pertama*, Bagaimana teori-teori hukum menggambarkan negara hukum yang berbasis pada konstitusi ? *Kedua*,

Bagaimana bentuk keadilan dan kebenaran Hukum Progresif pada Mahkamah konstitusi sebagai ranah pemersatu bangsa ?

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan berbasis data sekunder, dengan pendekatan kepustakaan (*Library research*) yaitu peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmu hukum dan buku-buku literatur ilmiah lainnya. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif kualitatif fokus pada permasalahan mengenai pencarian keadilan dan kebenaran pada Mahkamah Konstitusi dan relevansinya terhadap persatuan bangsa.

Pembahasan

Teori-Teori Negara Hukum Menurut Para Ahli Hukum Berdasarkan Konstitusi

Hukum adalah Institusi Sosial yang memiliki struktur Indonesia hukum akan berbeda antara satu Negara dengan Negara lain , Doktrin dan prinsip Negara hukum yang terdapat dalam *The Rule Of Law* , tidak bisa begitu saja diterapkan di Indonesia ,*The Rule Of Law* merupakan doktrin yang tumbuh dan berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa- bangsa Eropa. Karena itu memberikan penafsiran dan mempraktikan Negara hukum menurut doktrin *The Rule of Law* di Indonesia dikatakan sebagai cara berbuat yang kurang merdeka.⁴

Di Indonesia posisi Negara tidak dipertentangkan dengan rakyat yang tercermin dalam ciri kekeluargaan dan kebapaan dari sistim hukum Indonsesia. Negara justru sebagai pelindung dan penggerak di Indonesia. Sesuai dengan Falsafah Bangsa Indonesia, Pancasila. Satjipto menyatakan bahwa Negara hukum yang dianut harus didasarkan Pancasila yang lebih menekankan pada substansi, bukan prosedur dalam peraturan per Undang Undangan semata. Didalam Negara hukum Pancasila diunggulkan dan diutamakan untuk mencapai sebuah keadilan oleh karena itu Negara hukum Pancasila bercirikan *Rule of Moral* atau *Rule of Justice*.⁵

Perkembangan hukum modern yang semakin berwatak tehnologi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat karena lebih menekankan pada struktur rasional, prosedur dan format

⁴ Satjipto Raharjo, *Sisi Sisi lain dari hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 7-8.

⁵ *Ibid.*, hlm.11.

formal.⁶ Disisi lain manusia dan masyarakat bergerak dinamis yang melibatkan berbagai aspek sosiologis dan membutuhkan kepekaan nurani dan kreativitas untuk menyelesaikannya. Untuk menjawab permasalahan itu diperlukan kreativitas, terutama kepada hakim yang bernurani kuat mengembalikan hukum kepada tataran yang Idealis. Hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan menerapkan peraturan begitu saja, tetapi harus menimbang nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, yang tidak mudah dibaca dalam peraturan. disinilah hukum dimaknai tidak semata-mata sebagai teknologi, melainkan sarana mengekspresikan nilai dan Moral.⁷

Dalam perspektif hukum sebagai sarana mengekspresikan nilai dan moral, serta posisi hukum untuk manusia dan masyarakat, hukum tidak dapat didekati secara utuh hanya dari ilmu hukum positif atau paradigm positivism. Positivisme bermula dari aliran filsafat di Eropa yang menuntut setiap metodologi untuk menemukan kebenaran harus melihat realitas sebagai suatu obyek yang dilepaskan dari prakonsepsi metafisik yang bersifat subyektif. Di dalam pemikiran hukum, positivisme menghendaki dilepaskannya aspek metayuridis mengenai hukum. Ekstensi hukum adalah pada norma positif yang konkret yaitu di dalam peraturan perundang-undangan (*lege atau lex*).

Perkembangan teori Negara hukum merupakan produk dari sejarah. Hal ini disebabkan rumusan atau pengertian Negara hukum senantiasa berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami teori Negara hukum secara tepat dan benar, perlu terlebih dulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep Negara hukum.⁸ Selain itu pemikiran tentang Negara hukum sebenarnya sudah sangat tua namun selalu actual.⁹ Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang Negara hukum dikembangkan oleh filosofi besar Yunani kuno seperti *Plato* dan *Aristoteles*. Plato pada awalnya mencita-citakan pemerintahan terbaik hanya dapat dilakukan jika dipimpin oleh seorang filsuf karena hanya filsuf lah yang mengetahui hakikat kebenaran (the philosopher king). Namun pendapat ini bergeser karena menurut Plato, pemerintahan yang ideal tersebut sulit diwujudkan. Dalam bukunya "Politikus" yang dihasilkan pada penghujung hidupnya, Plato menguraikan bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum dan pemerintahan yang

⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dalam jagat ketertiban*, UKIPress, Jakarta, 2006, hlm. 55-65.

⁷ Satjipto Raharjo, *Sisi Sisi lain dari hukum di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 56-58.

⁸ S.F Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum, Ius Quial Lustum, No.9 Vol.4 1997, hlm. 9.

⁹ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004, Elsam hlm. 48.

dibentuk tidak melalui jalan hukum. Pemerintahan melalui jalan hukum merupakan pemerintahan terbaik yang paling mungkin diwujudkan. Hukum dimaksudkan untuk mencapai kebenaran dan kehidupan masyarakat yang terbaik. Hukum dalam pemikiran Plato bersifat keilahian dan universal untuk mewujudkan dunia cita dalam kehidupan bernegara.

Konsep Negara hukum menurut *Aristoteles* adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Bagi *Aristoteles* yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹⁰

Pada masa abad pertengahan, pemikiran tentang Negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolute para raja. Menurut Paul Scholten, istilah Negara hukum memang berasal dari abad XIX, tetapi gagasan tentang Negara hukum itu sendiri sudah tumbuh di Eropa dalam abad XVII. Gagasan ini tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorius Revolution 1688 M*. Gagasan ini timbul sebagai reaksi terhadap kekuasaan kerajaan yang absolute dan kemudian dirumuskan dalam piagam yang dikenal sebagai *Bill of Right 1789 (Great Britain)*, yang berisi hak dan kebebasan kaum kawula Negara serta peraturan pengganti raja Inggris.¹¹ Negara hukum digunakan untuk menerjemahkan, baik *recbtsstaat* maupun *the rule of law*, walaupun keduanya berasal dari dua tradisi hukum yang berbeda. *Alec Stone Sweet* memahami istilah *the rule of law* (Inggris), *Rechtsstaat* (Jerman), dan *etat de droit* (Perancis) dalam pengertian yang sama, yaitu bahwa : (1) otoritas public hanya dapat menjalankan kewenangan berdasarkan perintah yang lebih tinggi yang dimungkinkan oleh hukum, dan(2)hukum tersebut mengingatkan semua anggota masyarakat.¹²

Dalam Negara Hukum dan Hukum Progresif terkait dengan tugas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Final, maka menurut landasan pemikiran Satjipto Rahardjo Hukum Progresif, pemikiran ini berdasarkan asumsi bahwa hukum adalah sarana mengekspresikan nilai dan moral, disisi lain hukum dalam arti peraturan bukanlah suatu yang Netral, pelaksanaan hukum merupakan pekerjaan menafsirkan hukum, bukan hanya membaca teks

¹⁰ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm.153.

¹¹ Terpeth Di dalam O Noto Hamidjojo, *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm. 21.

¹² Alex Stone Sweet, *Governing with Judges, Constitutional Politie in Erope New York*, University Press, Oxford, 2002, hlm. 28.

peraturan, membaca hukum juga diartikan membaca kenyataan dalam masyarakat, kedua pembacaan itu harus disatukan sehingga memunculkan kreativitas, inovasi dan progresivisme. Dalam melakukan penafsiran manusia memiliki pilihan-pilihan dan subyektifitas karena itu, penafsiran tidak sama dengan melakukan submisi terhadap mesin. Dalam penafsiran dapat dilakukan lompatan yang keluar logika peraturan itu sendiri.

Sidharta mengidentifikasi beberapa kata kunci dalam hukum progresif yang lahir dari pemikiran *Satjipto Rahardjo*, beberapa kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan benar. Setia pada manusia dimasukkan dalam skema hukum.
- 2) Hukum progresif itu pro-rakyat dan pro Keadilan. Keadilan harus diposisikan di atas hukum. Para penegak hukum harus berani menerobos kebekuan teks hukum apabila mencerdai nilai Keadilan.
- 3) Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, Tujuan ini sesuai dengan posisi hukum progresif sebagai hukum pasca liberal
- 4) Hukum progresif selalu dalam proses menjadi, bukan merupakan konstitusi Final. Hukum secara terus menerus membangun dan mengubah diri untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
- 5) Hukum Progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik yang terletak pada perilaku bangsa.
- 6) Hukum progresif mempunyai tipe responsif, selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan diluar hukum.
- 7) Hukum Progresif mendorong peran publik dan tidak mendominasi
- 8) Hukum progresif membangun Negara Hukum yang berhati nurani dimana dalam bernegara hukum yang utama adalah kultur pembahagiaan rakyat.
- 9) Hukum Progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual yang tidak dibatasi pada patokan aturan, melainkan ingin keluar mencari nilai kebenaran yang lebih dalam.
- 10) Hukum progresif itu merobohkan, menggantikan dan membebaskan. Hukum progresif menolak status Quo yang submisif.

Berdasarkan kata kunci dalam pemikiran hukum progresif *Sidharta* menganalisa persinggungan antara aliran-aliran filsafat hukum yang terdapat dalam hukum progresif. sekaligus dapat digunakan untuk memetakan posisi hukum progresif dalam aliran-aliran filsafat hukum, *Sidharta* menganalisis persinggungan hukum progresif dengan 6 (enam) aliran filsafat hukum, yaitu aliran alam, mazhab sejarah, *interessenjurisprudenz*,

sociological jurisprudence, *realism hukum-freierechtslebre*, *critical Legal Studies* atau GSHK, dan hukum responsive.¹³

Aliran hukum alam ada dalam hukum progresi dalam bentuk penekanan logika kepatutan dan logika keadilan yang harus ada dalam hukum. namun keduanya ada perbedaan antara hukum alam dan hukum progresif. Keadilan hukum alam bersifat universal. Hukum progresif meletakkan pencarian keadilan substantif dalam konteks ke Indonesiaan. Pemikiran hukum progresif yang berorientasi pada tujuan serta melihat hukum tidak semata mata sebagai norma positif memiliki konsep hukum responsive yang dikemukakan oleh Philippe nonet dan Philipp Slanick, Nonet dan Slaznick membedakan tiga klasifikasi hukum:

- 1) sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif)
- 2) Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom)
- 3) Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsive)

Bentuk Keadilan dan Kebenaran Hukum Progresif pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Ranah Pemersatu Bangsa

Indonesia penuh dengan unsur keragaman, tanpa adanya Persatuan dari seluruh komponen Bangsa maka tidak akan terbukti adanya Indonesia, selama tiga setengah abad kita telah dilupakan apa yang namanya persatuan, disisi lain unsure keragaman harus diakui memiliki potensi perpecahan. Pada saat ikatan sosial suatu bangsa telah retak, maka hilanglah kekuatan bangsa tersebut untuk menghadapi segala ancaman dan rintangan. Karena itu, potensi timbulnya keretakan sosial harus senantiasa disadari sehingga semangat untuk memupuk persatuan selalu terjaga. Terlebih lagi, problem kekinian yang dihadapi oleh masyarakat semakin komplek. Keretakan sosial dapat terjadi tidak hanya karena alasan suku dan ras, melainkan karena perbedaan agama, keyakinan dan yang tak kalah pengaruh adalah kepentingan politik.¹⁴

Persatuan dan kesatuan harus terwujud dengan cara diperlukan sebuah ikatan yang kuat antar elemen Bangsa dan saat ini terwujud dalam bentuk Kemerdekaan Indonesia sehingga persatuan Indonesia dapat mengantarkan ke depan gerbang kemerdekaan Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam kontek kekinian, Ikatan yang mempersatukan warga Negara dan komponen Bangsa dalam organisasi Negara adalah Konstitusi. Secara teoritis konstitusi dikonstruksikan sebagai hasil dari perjanjian sosial bagi seluruh rakyat sebagai

¹³ *Ibid.*, hlm. 58-71.

¹⁴ Janedjri M.Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, Konpress, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

pemilik kedaulatan. Proses perjanjian tersebut dilakukan melalui mekanisme demokrasi modern yaitu demokrasi perwakilan. Hal itu dapat dilihat dari perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 merupakan kehendak seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan, maka hasilnya mengikat seluruh warga Negara dan penyelenggara Negara.¹⁵

Dari sisi hukum kontitusi mendapatkan legitimasi dari rakyat yang berdaulat sehingga kedudukannya merupakan sumber hukum yang tertinggi, mengatasi pemerintahan yang dibentuknya. Dari sisi materi konstitusi memuat tiga jenis kesepakatan dasar yaitu, kesepakatan tentang tujuan atau cita cita bersama, kesepakatan mengenai prinsip dasar sebagai landasan penyelenggara Negara, serta kesepakatan mengenai institusi dan prosedur ketatanegaraan termasuk hak asasi manusia dan hak konstitusional warga Negara yang harus dijamin dan tidak boleh dilanggar dalam penyelenggaraan Negara itu sendiri, kesepakatan tersebut tentu tidak serta merta dapat dicapai tanpa adanya proses dialog menyamakan pemahaman, saling memberi dan saling menerima tentu saja tidak hanya kualitas tetapi kuantitas.

Pada kenyataannya gesekan gesekan antar kelompok-kelompok masyarakat tidak dapat dihindari dalam praktek berbangsa dan bernegara, perbedaan pandangan akan senantiasa muncul dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi bersama adapun yang penting di kondisikan adalah proses dialog tersebut sangat penting sebagai wahana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya dasar dasar konstitusional, dengan cara tersebut maka konstitusional akan menjadi sesuatu yang hidup dalam arti dipraktikkan serta senantiasa berkembang sesuai dengan inspirasi dan tuntutan perkembangan zaman, proses tersebut merupakan mekanisme sosial yang memperbarui dan mengkontektualisasikan perjanjian sosial secara terus menerus, Konstitusi tidak selayaknya hanya diposisikan sekedar dokumen, meposisi sebagaimana mengingkari dinamika masyarakat dan perkembangan peradaban.

Denny Indrayana di dalam artikelnya sungguh mengundang rasa penasaran. Pernyataan baru yang diametral itu menarik untuk mayakini sudah akrab dengan prinsip *Equality before the law*. Dalam tulisan tersebut dinyatakan agar menjadi adil tapi adanya secara diskriminatif baik berupa kebijakan hukum maupun putusan hakim yang perlu diskriminatif. Persamaan dihadapan hukum sudah diterima secara Universal sebagai salah satu prinsip Utama Negara Hukum. Prinsip ini lahir sebagai manifestasi sekaligus bentuk jaminan terhadap hak asasi manusia. Asumsi dasar hak asasi manusia bahwa setiap manusia dilahirkan sama dan sederajat, maka harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama pula. Dihadapan manusia harus diperlakukan sama sebagai pribadi hukum dengan segala hak dan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 215.

kewajibannya, Dalam konstitusi jaminan persamaan dihadapan hukum ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sedangkan jaminan perlindungan dari diskriminasi diatur dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945.¹⁶ Pernyataan persamaan dihadapan hukum tidak hanya mengandung konsekuensi setiap orang dalam kondisi yang sama berhak atas perlindungan hukum yang sama atau orang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum diperlakukan yang sama dengan dikenakan ancaman hukuman yang sama, Pernyataan itu juga mengandung konsekuensi dalam proses penegakan hukum.

Kembali kepada hukum progresif sebagaimana diuraikan di atas sangat relevan digunakan dalam menganalisis kewenangan MK berdasarkan 3 (tiga) alasan :

- a. Kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah Implementasi dari kedudukan MK sebagai salah satu kekuasaan kehakiman. pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman berfungsi menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kata hukum disandingkan dengan keadilan yang menunjukkan bahwa hukum tidak dipahami dalam cara pandang positivism, tetapi hukum berorientasi dari hukum progresif .
- b. Kedudukan MK adalah sebagai peradilan konstitusi yang berfungsi mengawal Konstitusi. Pegangan utama MK adalah nilai dan norma dasar konstitusional yang merupakan wujud perjanjian sosial seluruh warga Negara. Konstitusi itulah yang akan menjadi parameter dalam memutuskan. Bahkan memutuskan Konstitusioanalitas norma hukum positif yang ada dalam Undang- undang. Karena itu sesuai dengan jati dirinya, MK kurang sesuai jika mengutamakan pendekatan positivism.
- c. Persoalan Pemilu terkait dengan prinsip dasar kehidupan bernegara, yaitu Negara demokrasi dan Negara hukum yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini menjadi standar nilai untuk menangani perkara penyelenggaraan Pemilu, termasuk peraturan per Undang- Undangan.¹⁷

Pada akhirnya, proses pembahasan mengenai kewenangan MK melahirkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 139.

¹⁷ Janedjri M.Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu Indonesia*, Konpress, 2002, hlm. 90-91.

Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang. Dasar memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Perjalanan Mahkamah Konstitusi sudah empat belas tahun dalam perjalanannya, dari mulai sejak dibentuknya pada tanggal 13 Agustus 2003, hingga kini banyak sudah yang dilakukan oleh MK sesuai dengan tugas dan kewenangan, berbagai macam keritik atau masukan yang diterima oleh MK, ataupun putusan putusan yang baik ataupun yang dapat mempengaruhi problema dimasyarakat. Berbagai putusan pada tugas diantaranya Pengujian Undang- Undang terkait PEMILU di mana saat ini sedang diperbincangkan di DPR sebab konon RUU PEMiLU yang saat ini sudah ditandatangani dilembaran Negara oleh Presiden akan mendapatkan berbagai pendapat, salah satunya kontraversi tentang disahkannya UU PEMILU ini, kontraversi ini dimana ketidakpuasan berbagai pihak akan memberikan peluang kepada MK untuk uji materi misalnya perkara tentang ambang Batas Parlemen yakni sekurang-kurangnya partai atau gabungan partai yang punya 20 % kursi di DPR atau 25% suara sah dalam PEMILU DPR yang berhak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dalam PEMILU diterima 2019, ini sebuah tantangan buat MK pada perkembangan hukum, khususnya dalam bidang Ketatanegaraan, tentu saja dalam setiap putusannya, ada yang positif, yang mengundang komentar negative baik dari Akademisi, Praktisi hukum maupun masyarakat awam, putusan tidak sedikit mendapat kritikan yang pedas dan tajam, namun *RES JUDICATO PRO VERITATE HABETUR*, putusan haruslah tetap dilaksanakan, apalagi di dunia akademik putusan MK sering kali menjadi bahan kajian Ilmiah di berbagai universitas, bukan karena pertimbangan secara akademik pada putusan namun seringnya MK melakukan terobosan terobosan hukum secara progresif, sehingga mempersulit pandangan pandangan yang diterima dalam koridor hukum, putusan putusan yang diambil oleh MK tidak hanya berpedoman pada bunyi teks dalam pasal di Undang-Undang saja melainkan lebih menekankan kepada kebenaran Kualitatif demi mewujudkan Keadilan yang Substantif, dengan kata lain MK tidak hanya bicara tentang kebenaran yang kuantitatif dan formal Prosedural saja.

Hasil putusan MK merupakan sebuah Mahkota yang sedang diperebutkan oleh para pemain kekuasaan Negara, peranan MK sangat menentukan dari proses penegakkan Hukum, Mahkota adalah Simbol sebuah Kewibawaan, disinilah MK di uji tentang Kewibawaan Hukum, Kredibilitas MK diserahkan sepenuhnya pada putusan yang dihasilkan, Sistim penegakkan hukum yang baik dapat dilihat dari kualitas dan dampak yang ditimbulkan dari putusan yang dihasilkan, jika kurang berkualitas dan berdampak buruk, maka bobrok dan hilanglah wibawa sistim peradilan yang ada, intinya adalah putusan sebuah identitas dari sebuah peradilan. Mahkamah Konstitusi sebagai

salah satu pemegang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tanggung jawab dan beban yang berat, yakni menghasilkan sebuah putusan yang Adil, berkualitas dan berdampak baik bagi rakyat, Bangsa Indonesia serta dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Mewujudkan putusan yang demikian bukanlah perkara mudah yang kita pahami, setidaknya perlu kejernihan akal sehat dan kepekaan nurani untuk mewujudkannya jadi tidak sekedar bermain-main dengan pasal saja. Karena itu di dalam putusan MK kadang melakukan hal-hal yang tak biasa. Mahfud MD, sering menganalogikan hal ini dengan operasi Caesar pada kondisi-kondisi yang tidak normal perlu ada terobosan-terobosan hukum untuk mewujudkan keadilan yang Substantif akibatnya beberapa putusan MK telah merobek dinding-dinding normative yang ada misalnya pada Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Dalam pengujian tersebut MK mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon MK menyatakan pasal 24 Ayat (1) dan (2) pasal 24 A Ayat (5) dan pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945. MK berpendapat telah terjadi standar ganda dalam penanganan korupsi, pasal tersebut telah memunculkan dua pengadilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama, dengan hukum acara yang berbeda dan susunan majelis hakim serta kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu secara berbeda terhadap perbuatan orang yang sama sehingga MK menyatakan hal ini bertentangan dengan Konstitusi.

Pencarian kebenaran dan keadilan dalam ranah konstitusional dengan hukum progresif amat penting dewasa ini sebagai bagian dari manifestasi ranah pemersatu bangsa. Mahkamah Konstitusi merupakan penegak konstitusi yang dijadikan acuan oleh para pencari keadilan, MK hendaknya tidak selalu bertumpu pada hukum yang bersifat positivistik namun hukum progresif dapat dijadikan alternatif di dalam menuangkan ide-ide putusan yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, kemanfaatan hukum tersebut.

Penutup

Simpulan :

Pertama, Mahkamah Konstitusi secara teoritis adalah Implementasi dari Kedudukan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman berfungsi menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kata hukum disandingkan dengan Keadilan yang menunjukkan bahwa hukum tidak dipahami dalam cara pandang positivisme tetapi hukum yang berorientasi pada tujuan keadilan sebagaimana juga menjadi orientasi dari hukum progresif.

Kedua, Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai peradilan konstitusi yang berfungsi mengawal konstitusi, dasar utama MK adalah nilai dan norma dasar Konstitusional yang merupakan wujud perjanjian sosial seluruh warga Negara. Konstitusi itulah yang akan menjadi parameter dalam memutus, bahkan memutus konstitusionalitas norma hukum positif yang ada dalam Undang- Undang, Karena itu, sesuai dengan jati dirinya, MK kurang sesuai jika mengutamakan pendekatan positivisme namun juga dapat menggunakan pendekatan hukum progresif di dalam setiap keputusannya.

Saran :

Pertama, Kepada Para pencari dan penegak keadilan harus disadari bahwa Pembentukan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsinya salah satunya melakukan pengujian hasil putusan Legislasi dari DPR RI yaitu tentang Undang- Undang Pemilu, dimana bagian putusan tersebut selain ketentuan hukum juga perlu diperhatikan tentang perlindungan HAM secara Konstitusi dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakkanya melalui proses yang adil. Terbentunya Negara dan penyelenggara kekuasaan Negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM . Maka jika disuatu negara hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil , Negara ini tidak dapat disebut sebagai Negara hukum dalam arti sesungguhnya.

Kedua, Sesuai dengan Hukum bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*) dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perUndang-Undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip Demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan keadilan bagi

semua orang. Dengan demikian Negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechstaat* melainkan *democratische rechstaat*. Mahkamah konstitusi harus menerobos nilai-nilai positivistik dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan berdasarkan hukum progresif.

Daftar Pustaka

Buku

- A.Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan reformasi peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004.
- Alex Stone Sweet, *Governing with Judges, Constitutional Politie in Erop* New York, University Press, Oxford, 2002.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- _____, *Demokrasi Konstitusional*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- JJ.Von schimid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1998.
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988
- O Noto Hamidjojo, *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.
- S.F.Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.9 Vol 4- 1997.
- Satjipto Raharjo, *Sisi Sisi lain dari hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- _____, *Hukum dalam jagat ketertiban*, UKIPress, Jakarta, 2006.